



Article

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab

Luqman Hakim

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia; email :
luqmanhakimlh.0514@gmail.com

PERADABAN JOURNAL
OF INTERDISCIPLINARY
EDUCATIONAL RESEARCH
Vol. 1, Issue 1, August 2023
ISSN 3025-2121

Page : 1-20

DOI:

<https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>

Copyright

© The Author(s) 2023



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Gender equality and women's emancipation have remained intriguing topics over the past decade, spanning a spectrum of discussions from the academic sphere to religious scholars, and even the general public. In reality, women continue to face discrimination, stereotypes, and subordination across various facets of life. Women have not yet achieved an equal footing with men when it comes to taking on public roles, particularly within the realm of education. Paradoxically, Islamic civilization has witnessed the presence of remarkable women figures who have made substantial contributions in religious, educational, economic, and socio-cultural domains. M. Quraish Shihab, an intellectual and Islamic scholar, as well as a distinguished professor in the field of Quranic exegesis, has demonstrated significant concern for gender equality and the role of women. Employing the methodology of library research, this research article seeks to delve into M. Quraish Shihab's thoughts on gender equality, through his work in the interpretation of *Al-Misbah* and numerous other scholarly works related to the subject matter. The article concludes that Quraish Shihab provides a lucid portrayal by interpreting Quranic verses regarding women and gender equality issues based on his multifaceted approach to interpretation, which offers diverse interpretations relevant to societal contexts. Quraish Shihab successfully constructs a vision of gender equality within the framework of Islamic values to eradicate all forms of discrimination against women, encompassing aspects of household, marriage, societal interactions, and particularly education.

Keyword

Gender equality, education, M. Quraish Shihab, *tafsir al misbah*

Abstrak

Isu kesetaraan gender dan emansipasi wanita dalam dekade akhir ini masih menjadi perbincangan yang menarik di berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, Ulama, hingga masyarakat umum. Realitas menunjukkan bahwa kaum wanita masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif, stereotipe, dan tersubordinasi dalam berbagai aspek kehidupan. Wanita belum mendapatkan ruang yang sama layaknya pria dalam mengambil peran publik, terutama dalam pendidikan. Padahal dalam peradaban Islam telah banyak tokoh wanita hebat yang memiliki andil besar dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, serta sosial-kultural. M. Quraish Shihab merupakan Intelektual-Ulama sekaligus guru besar bidang tafsir Al-Qur'an yang menaruh perhatian besar terhadap isu kesetaraan gender dan peran wanita. Melalui metode penelitian *library research*, artikel penelitian ini berusaha mengupas pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan wanita melalui tafsirnya Al-Misbah dan banyak karya ilmiah lainnya yang berkaitan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Quraish Shihab memberikan gambaran yang jelas dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang wanita dan isu-isu kesetaraan gender berdasarkan corak penafsirannya yang memiliki beragam interpretasi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Quraish Shihab berhasil membangun visi kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam untuk mengikis segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, baik dalam bidang rumah tangga, pernikahan, sosial masyarakat, terutamanya dalam hal pendidikan.

Kata kunci

kesetaraan gender, pendidikan, M. Quraish Shihab, tafsir al misbah

PENDAHULUAN

Masalah gender atau feminisme sering diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak kalangan pada akhir dekade ini. Masalah ini tak hanya menarik perhatian kalangan akademisi, tetapi telah menjadi isu global mencakup berbagai kalangan masyarakat. (Harlina, 1995). Nor Ichwan menyebutkan betapa banyak kajian oleh berbagai kalangan tentang gender dan feminisme setidaknya mengarah pada persoalan-persoalan relasi pria dan wanita, seperti HAM wanita, kepemimpinan wanita, perdagangan wanita, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami istri, dan peran wanita dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya (Ichwan, 2013). Perbincangan terus bergulir dan muncul berbagai kajian penelitian untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk tindakan diskriminatif atas wanita.

Diskursus tentang kesenjangan gender dalam bidang pendidikan Islam masih dipandang sebagai isu aktual. Sebab dalam komponen pendidikan Islam dan peran serta masyarakat masih menunjukkan adanya bias gender (Putra, 2014). Rasyidin menyatakan bahwa persoalan mengenai kesetaraan gender yang timbul selama ini disebabkan adanya mis-interpretasi atas ajaran agama dan faktor budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat, sehingga kaum wanita tak mendapatkan ruang yang setara dalam ruang-ruang publik (Rasyidin

& Aruni, 2016). Jika wanita tak diberikan ruang untuk memperoleh perannya, termasuk dalam bidang pendidikan, maka wanita akan terus dianggap lemah, tak berdaya, dan tak dapat berkembang, sehingga dianggap derajatnya dibawah kaum pria. Padahal ajaran Islam mengajarkan prinsip kesetaraan derajat dalam segala hal antara pria dan wanita. Namun dalam prakteknya, ajaran ini belum nampak sepenuhnya dijalankan dalam realitas kehidupan. Praktek ajaran Islam masih dianggap terlalu maskulin, memarginalkan, dan mensubordinasi peran wanita atas pria dalam sistem ssial. Oleh sebab itu, sebagian kalangan beranggapan ajaran Islam dianggap hanya memihak kepada kaum pria.

Dalam konteks pendidikan Islam, kedudukan antara pria dan wanita adalah setara. Keduanya dianggap sebagai seorang muslim yang memiliki hak dan liabilitas untuk menuntut ilmu melalui pendidikan yang ditempuhnya. Advis Islam mengajarkan bagi keduanya, baik pria maupun wanita untuk sama-sama berperan dalam pendidikan tanpa membedakan kelas atau status sosial. Oleh karena itu keduanya penting untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat di berbagai sumber literatur ajaran Islam, utamanya Al-Qur'an dan Hadis.

Mengenai hal ini, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ajaran agama Islam menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama ini menjadikan keduanya memiliki porsi yang sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Satu hal yang membedakan antara keduanya adalah tingkat ketaqwaan yang ada pada masing-masing individu. Orang yang memiliki ketaqwaan berarti ia telah mencapai derajat "*muttaqun*", yaitu derajat paling mulia sebagaimana disebut dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Untuk mencapai derajat ini Allah SWT tidak membedakan ataupun membatasi apakah ia seorang pria atau wanita. Sehingga, hamba yang ideal ialah orang-orang yang telah mendapatkan derajat Muttaqun. Disamping itu, dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan, keduanya akan memperoleh *reward* yang sama dari Allah SWT sesuai amal perbuatan masing-masing. Hal tersebut sebagaimana Q.S. An-Nahl ayat 97 (Umar, 1999).

Oleh karenanya, perlu adanya rekonstruksi konsep gender dalam pandangan umat Islam dan masyarakat pada umumnya agar tidak ada lagi ketimpangan sosial antara pria dan wanita yang akan menyebabkan ketidakadilan gender dan pembatasan wanita dalam banyak aspek kehidupan. Sebab kesamaan derajat atau kesetaraan gender sejatinya adalah mandat dari Al-Qur'an dan hadis, sumber hukum Islam tertinggi. Di Indonesia sendiri, keadilan dan kesetaraan gender sebenarnya merupakan amanat dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, dasar hukum tertinggi negara.

Maka kesetaraan gender sudah semestinya menjadi kesepakatan nasional dalam rangka menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif

untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, *gender equality* adalah sebuah hal penting sebagai upaya menegakkan prinsip-prinsip universal kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM wanita dan gender, mulai dikeluarkannya UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan kekerasan terhadap wanita, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000. Selain itu, dibentuknya kelompok kerja *Convention Watch*, yaitu sebuah kelompok kerja yang membawa misi untuk menghapuskan segala tindakan diskriminatif terhadap perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Tim Penyusun, 2007).

Namun, konsep Islam tentang penghargaan terhadap wanita dan kesetaraan gender dalam realitas kehidupan masyarakat belum menunjukkan berjalan. Dalam masyarakat masih sering terjadi berbagai ketimpangan relasi antara pria dan wanita. Ketimpangan dan ketidakadilan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga, lembaga pendidikan, dan *civil society*. Publik masih menganggap bahwa wanita itu lemah dan terbelakang. Dalam hal kerja wanita belum mendapatkan peluang kerja dengan baik layaknya pria, bahkan dalam hal pendidikan yang didapatkan masih rendah. Akibatnya wanita acapkali mendapatkan tindakan diskriminasi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Berbagai ketimpangan sosial yang sering terjadi di dalam kultur masyarakat inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, menjadikan wanita terdiskriminasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan status dan kualitas wanita, perlu adanya rekonstruksi struktural dengan serangkaian perubahan relasi sosial dari yang timpang menuju relasi sosial yang *equal* antara pria dan wanita. Sebab keduanya, pria dan wanita merupakan faktor penting yang mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kesetaraan gender bukan hanya menjadi isu berskala nasional yang menarik perhatian para akademisi dan aktivis gender, namun problem ini menjadi isu global yang menuntut para pemimpin dunia melakukan berbagai upaya rekonstruksi pemikiran dan sosiokultural pada masing-masing negara untuk mewujudkan konstruksi sosial yang menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagaimana diktum ajaran Islam dalam Al-Qur'an.

Prof. Dr. Quraish Shihab, adalah guru besar bidang Tafsir Al-Qur'an dan Ulama fenomenal Indonesia yang banyak mengkaji tentang pelbagai persoalan umat dengan berlandaskan Al-Qur'an. Hal ini nampak pada mahakaryanya yang populer, yaitu "Tafsir Al-Misbah". Metodologi penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan pelbagai persoalan dengan landasan Al-Qur'an memiliki kekhasan tersendiri, yakni dengan metode tafsir tahliliy (analisis), dengan corak penafsirannya tafsir *al-adabi al-ijtima'i* (yaitu corak tafsir yang lebih menekankan aspek budaya dan kemasyarakatan) dan *lughawi* (bahasa) (Budiana & Gandara, 2021). Dalam konteks kesetaraan gender, Quraish dalam tafsirnya terlihat memiliki pandangan yang unik dan dipandang relevan dengan realitas masyarakat. Dalam hal ini, Quraish memposisikan diri sebagai mufassir yang bersikap moderat dengan mengusung gagasan kesetaraan gender dengan memahami ayat-ayat gender secara proposional, pemahaman yang komprehensif, dan tetap memperhatikan ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan (*munasabah al-ayat*) (Budiana & Gandara, 2021). Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam yang akhir-akhir ini menjadi diskursus hangat di berbagai kalangan.

MATERI DAN METODE

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai konsep gender, kesetaraan gender, dan emansipasi wanita di bidang pendidikan Islam dalam perspektif pemikiran Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Kumpulan data studi pustaka terdiri atas artikel jurnal penelitian, *handbook*, *textbook*, buku-buku karya M. Quraish Shihab dan arsip dokumen lainnya yang berkaitan. Metode *library research* atau juga sering disebut *literature review* adalah metode penelitian tradisional (*traditional review*) yang telah umum digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji berbagai studi keilmuan. Dengan metode penelitian ini, peneliti berharap dapat melaksanakan kajian penelitian secara mendalam, komprehensif dan mendapatkan hasil yang maksimal.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat M. Quraish Shihab

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir pada 16 Februari tahun 1944 di kabupaten Sidendeng Rampang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia adalah pria berkebangsaan Arab yang terdidik. Ia dilahirkan di keluarga yang terpandang yang menjadi panutan masyarakat. Sang ayah,

yakni Prof. KH. Abdurrahman Shihab merupakan Ulama terkemuka di masanya. Tidak hanya itu, beliau adalah guru besar bidang tafsir yang terkenal memiliki reputasi baik dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Nama “Shihab” yang disematkan dibelakang namanya adalah marga keluarganya (ayahnya), yang mana lazim digunakan oleh orang-orang shalih di wilayah Timur.

Abdurrahman Shihab adalah Ulama sekaligus akademisi. Semasa hidupnya ia pernah memegang jabatan rektor Institut Agama Islam Negeri Ujung Pandang (sekarang beralih nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Selain itu, ia juga mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Padang. Sebagai putra seorang Ulama dan akademisi, Quraish Shihab memiliki kecintaan yang besar terhadap Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan. Sebagai Ulama besar, Ayah Quraish masa hidupnya digunakan untuk berdakwah di surau, masjid, dan majelis-majelis keagamaan. Sehingga sejak kecil, Quraish telah bersahabat dengan Al-Qur’an dan dunia keilmuan. Dari sinilah motivasinya untuk belajar dan mendalami Al-Qur’an mulai tumbuh dan terus terjaga sampai ia dewasa. Disisi lain, ibunya adalah seorang wanita sholihah yang selalu memegang teguh ajaran agama, sehingga Quraish pun memiliki semangat tinggi dalam memperdalam ilmu-ilmu keagamaan hingga mengantarkannya menjadi Ulama besar ahli tafsir (Ghofur, 2008).

Pendidikan awal yang ditempuh oleh Quraish Shihab berawal dari kampung halamannya, di Ujung Pandang. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqhiyyah, Malang, Jawa Timur dibawah bimbingan Prof. Dr. al-Habib Abdul Qodir Bilfaqih, seorang Ulama ahli hadis yang terkemuka pada masanya. Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir untuk meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Ia berhasil menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Program Studi Tafsir Hadis pada tahun 1967 dan memperoleh gelar LC (setara sarjana S1). Selanjutnya di kampus yang sama, pada tahun 1969 Quraish berhasil merampungkan pendidikannya pada Program Studi Magister Tafsir Hadis dengan menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang berjudul: “*Al-I’jaz al-Tasri’ Lil Qur’anil Karim*” (Kemukjizatan Al-Qur’an dari Segi Hukum) dan ia berhasil menyandang gelar MA untuk spesialis studi Tafsir Al-Qur’an.

Perjalanan akademiknya tidak hanya berhenti disitu, pada 1980 M. Quraish Shihab memperdalam keilmuannya dengan menempuh studi doktoral di almamaternya, Universitas Al-Azhar dengan spesialisasi studi Tafsir Al-Qur’an. Pada tahun 1982, ia berhasil meraih gelar doktor pada spesialis program studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dengan yudisium Summa Cumlaude, dengan disertasinya yang berjudul “*Nazm al-Durar Li al-Baq’a’iy Tahqiq wa Dirasah*”. Berkat kecerdasannya yang tinggi dan kedalaman keilmuan yang dimiliki, ia mendapatkan penghargaan dengan predikat *Mumtaz Ma’a Martabat*

al-Syaraf al-Ula. Quraish shihab tercatat menjadi orang pertama kali dari Asia Tenggara yang meraih predikat tersebut di Universitas terkemuka dunia ini (Wartini, 2016).

Selanjutnya, pada tahun 1984 saat kembali ke Republik Indonesia, Quraish Shihab memulai karirnya dengan mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang beralih nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Ia juga sempat menjadi di kampus Islam ternama di Indonesia ini pada tahun 1989. Sebagai pimpinan tertinggi Universitas, ia memanfaatkan peluang yang ia miliki dengan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan ide-ide dan gagasan cemerlangnya dalam bidang keilmuannya. Diantaranya, Quraish mengembangkan metode tafsir dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan beberapa bidang keilmuan yang saling terkait. Melalui pendekatan multidisipliner dalam mengkaji serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, akan memudahkan seorang ilmuwan dalam memahami dan menyingkap petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara komprehensif (Kasmantoni, 2008).

Di akhir masa Orde baru, tepatnya pada tahun 1998, Quraish Shihab mendapatkan amanat dari Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1999, ia dipercaya menjadi Duta Besar Indonesia di negara Mesir. Disela-sela kesibukannya yang begitu padat, ia tetap aktif dalam menulis karya ilmiah dan memberikan gagasan-gagasannya melalui berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama dan berbagai problematika umat. (Saiful, 238). Di harian Pelita, ia memimpin rubrik "Tafsir Amanah" dan juga menjabat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah "Ulumul Qur'an" dan "Mimbar Ulama" di DKI Jakarta. Terakhir, di usianya yang tak lagi muda, ia tetap produktif mengajar dan mengabdikan dirinya sebagai Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi Direktur Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Jakarta (Shihab, 2011).

Karir Quraish Shihab sebagai cendekiawan dan ulama ahli tafsir sangat cemerlang. Ia mampu menghasilkan banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan kalangan ulama dan akademisi. Hal ini menandakan bahwa ia memiliki peran yang besar dalam perkembangan keilmuan dan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Salah satu karyanya yang terbesar yang fenomenal adalah "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an". Tafsir ini terdiri atas tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz yang terbagi dalam 15 Volume yang memuat hasil kajian penafsiran Shihab atas al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah dikenal sebagai karya *magnum opus* yang dihasilkan Quraish Shihab. Melalui karya terbesarnya inilah, ia mulai masyhur dikenal di kalangan para ulama dan akademisi (Wartini, 2016).

Terminologi Gender dan Jenis Kelamin

Membicarakan antara pria dan wanita tidak akan bisa lepas dari dua aspek pokok pembahasan, yakni seks dan gender. Aspek pertama adalah jenis kelamin, aspek ini adalah perbedaan yang didasarkan pada aspek fisik manusia. Perbedaan ini melekat pada manusia sejak dilahirkan. Memiliki sifat yang melekat atau permanen, sebagaimana takdir Tuhan yang sudah ditetapkan kepada manusia, yang harus diterima. Ketentuan pada diri manusia inilah yang pada akhirnya disebut kodrat. Maka, *sex* berarti perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat secara aspek dasar biologis manusia yang merupakan kodrat dari Tuhan.

Sedangkan aspek kedua, yakni gender, adalah konstruksi sosial yang berkaitan dengan perbedaan fungsi sosial antara pria dan wanita dalam kehidupannya. Gender membentuk sebuah konstruksi sosial berkaitan tentang pemberian hak, tugas dan peran pria dan wanita dalam sosio-kultural masyarakat. tentu ini tidak terlepas dari aspek pertama, yakni seks. Keduanya adalah aspek yang berbeda yang saling terkait. Seks adalah perbedaan yang kodrati, sedangkan gender adalah bangunan konstruksi sosial masyarakat. Perbedaan jenis kelamin dan gender yang disalahartikan akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pemberian hak dan peran wanita atas pria yang tak seimbang. Oleh karena itu diperlukan redefinisi gender agar tidak menyebabkan terjadinya bias gender.

Mansour Fakih mendefinisikan *sex* sebagai jenis kelamin yang menjadi pembeda berdasarkan aspek biologis yang melekat pada pria dan wanita. Anatomi biologis yang berbeda antara kaum pria dan wanita adalah bagian dari ketentuan Tuhan yang bersifat alami (*nature*), melekat dan tidak dapat ditukar satu dengan lainnya. Ketentuan Tuhan perihal struktur biologis pria dan wanita yang berbeda adalah keniscayaan dan akan tidak bisa dihilangkan (Fakihh, 1996).

Aspek kedua, yakni gender adalah istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk mendefinisikan perbedaan pria dan wanita yang bersifat hasil konstruksi sosial-kultural. Secara sederhana, gender dapat diartikan perbedaan antara pria dan wanita yang dinilai dari aspek nilai dan perilaku yang melekat pada keduanya. Dalam Webster's New World Dictionary, menjelaskan, "*gender is the visible difference between men and women in terms of values and behavior*". Gender diartikan sebagai perbedaan yang memperlihatkan bentuk-bentuk pola perilaku dan nilai-nilai kepribadian yang ada pada diri seorang pria maupun wanita m (Neufeldt & Sparks, 1995).

Definisi lain dapat kita temukan pada Women's Studies Encyclopedia, yang menjelaskan, "*Gender is a cultural concept that seeks to make a distinctio in terms of behavior, roles, mentality, and emotional characteristics between men and*

women who develop in society". Gender adalah adalah sebuah konsep budaya yang berusaha menciptakan perbedaan-perbedaan dan pemberian batasan-batasan antara pria dengan wanita dalam berbagai aspek, seperti halnya tingkah laku, watak, mentalitas dan karakteristik kepribadian, hingga pengambilan peran di masyarakat (Tierney, 1999).

Sedangkan Smith memaknai gender sebagai konsep hubungan yang terjadi di lingkungan sosial sebagai akibat adanya interaksi antar personal. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, "*gender theory is a social constructionist perspective thats simultaneously examines the ideological and the material levels of analysis*". Gender adalah teori yang menggambarkan mengenai tentang pandangan hidup masyarakat dan tingkatan kebutuhan materi yang ada padanya (Lloyd-Jones, 2009). Sedangkan dalam *Women's Studies Enyclopedia*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah sebuah hasil budaya masyarakat yang dipergunakan untuk memberikan batas-batas perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam hal karakter kepribadian, karakter kepribadian, dan fungsi sosialnya dalam suatu lingkup masyarakat tertentu (Putra, 2014).

Istilah *sex* tidak boleh disalahpahami atau bahkan disamakan begitu saja dengan gender, sebab keduanya adalah konsep yang berbeda. Istilah gender sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada kaum wanita ansich, tetapi juga kepada kaum pria. Maka, konsep gender berlaku sama terhadap wanita maupun pria. Namun, seringkali konsep gender masih disalah pahami dengan *sex*, akibatnya kaum wanita banyak terdiskriminasi, termarginalkan dan tersubordinasi di banyak aspek kehidupan. Oleh sebab itu, dalam perbincangan kesetaraan gender lebih banyak menonjolkan pembahasan wanita dibanding pria. Hal ini agar masyarakat dapat melihat dan memahami kedudukan dan pembebasan wanita dalam pengambilan peran publik atas berbagai bentuk diskriminasi yang acapkali dilakukan oleh kaum pria dalam kultur masyarakat kita.

Pemberian pemahaman akan konsep gender yang jelas akan mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menegaskan peran wanita di ruang publik. Sehingga wankita dan pria, keduanya dapat mengambil peran secara kolaboratif tanpa adanya diskriminasi dan subordinasi terhadap wanita. Hal ini terutama dalam bidang pendidikan yang mana sampai kini masih didominasi kaum pria. Dengan berpartisipasi melalui pendidikan, maka wanita akan terberdayakan sehingga mampu mendorong perubahan konstruksi pemikiran, kualitas keilmuan, dan mampu mengambil peran dalam berbagai segmen kehidupan sosial masyarakat. Definisi lain juga dikemukakan oleh Lips, gender didefinisikan sebagai, "*cultural expectations for women and men*" (Lips, 2020).

Selanjutnya, Mufidah dalam Paradigma Gender menegaskan bahwa,

“pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan dan diperkuat. Bahkan dikonstruksi melalui kultural atau sosial dan dilestarikan oleh interpretasi-interpretasi agama dan mitos-mitos, seakan-akan hal tersebut sudah menjadi kodrat bagi kaum laki-laki dan perempuan”. Gender diartikan sebuah bentuk analisis yang berfungsi untuk mendudukan pria dan wanita secara *fair* dan *equal*, dalam rangka membentuk konstelasi sosial yang egaliter dan mewujudkan kesetaraan gender di tengah masyarakat (Ch, 2004).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan term *sex* adalah sebuah perbedaan antara pria dan wanita yang berdasarkan anatomi biologis yang sudah menjadi kodrat Tuhan. Sementara yang dimaksud gender adalah sebuah konstruksi pemikiran yang digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita, dan pemberian batasan-batasan antara pria dengan wanita dalam berbagai aspek, seperti halnya tingkah laku, watak, mentalitas dan karakteristik kepribadian, hingga pengambilan peran sosial di lingkungan keluarga, lembaga maupun masyarakat.

Emansipasi Wanita dalam Peradaban Islam

Peradaban Islam adalah peradaban yang universal, sebagaimana Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan dan kesamaan derajat manusia. Islam sangat menghargai sosok wanita dalam kehidupan atas pria. Jika kita mencermati sejarah peradaban Islam, kita dapat mengetahui bahwa sebelum dakwah Islam datang, bangsa Arab sangat menghinakan kaum wanita. Wanita dianggap manusia lemah yang dijadikan hanya sebagai pemuas nafsu pria. Bahkan anak wanita dianggap sebagai aib keluarga sehingga orang Arab akan mengubur anak wanita mereka hidup-hidup agar tidak menyusahkan di kemudian hari. Wanita dianggap demikian rendah, mereka dianggap barang warisan yang dapat diwariskan dari suami yang meninggal kepada anak-anaknya atau keluarga suaminya (Muhibbin, 2011).

Bahkan dalam masa urban pra-Islam, sebagian besar wanita hidup dalam masyarakat yang didominasi pria di mana status mereka rendah dan hak-hak mereka diabaikan. Mereka terus-menerus berada di bawah kendali kerabat pria atau suami. Hak pria atas wanita mereka sama dengan hak mereka atas properti lainnya. Perkawinan dilakukan dengan cara pembelian atau kontrak. Peminang membayar sejumlah uang mahar kepada wali calon mempelai wanita, yang dianggap membelinya dan menjadikannya milik eksklusifnya. Didalamnya ada akad nikah yang adalah akad kesepakatan antara suami dan wali, dengan mempelai sebagai objek jual beli (Schenker, 2002). Hal ini tentu menempatkan posisi wanita pada derajat yang sangat rendah. Namun, setelah dakwah Islam

sampai kepada bangsa Arab, tradisi jahiliyah yang semula merendahkan kaum wanita tersebut mulai hilang, sebab ajaran Islam datang untuk menghapus segala bentuk kedzaliman terhadap kaum wanita dan mengangkat harga diri wanita.

Islam mengajarkan kepada manusia agar memuliakan wanita dan memberikan hak-hak yang sama sebagaimana pria. Bahkan dalam kitab suci Al-Qur'an kita akan dapat menemukan surah *An-Nisa'*, yang artinya adalah perempuan. Surah ini berisikan tentang pembahasan yang berkisaran hukum-hukum syariat terkait dengan wanita, seperti ayat-ayat tentang pernikahan, poligami, pergaulan suami istri, pembagian warisan, dan seterusnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam sangat menghormati wanita (Santri, 2020). Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam buku *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Tafsir Wanita" oleh Samson Rahman, ia menyatakan bahwa sebagai kitab suci umat Islam yang menyempurnakan kitab-kitab suci umat terdahulu, Al-Qur'an dengan jelas mengajarkan untuk peduli terhadap wanita (Al-Barudi, 2004).

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa diktum Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan jikalau wanita sebagai makhluk nomor dua yang derajatnya dibawah pria. Al-Qur'an mengakui peran kedua belah pihak, baik pria ataupun wanita. Dalam pandangan QS. An-Nahl ayat 97 dijelaskan, "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik". Ayat ini mengandung sebuah manifesto tuntunan Islam tentang kesetaraan hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepada pria dan wanita dalam mengemban misi ketuhanan di dunia. Sebagai khalifah di muka bumi, masing-masing dari keduanya diberikan keleluasaan oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi fitrahnya baik melalui bidang pendidikan, agama, budaya, maupun sosial. Pria dan wanita sama-sama berpeluang untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, melaksanakan berbagai aktifitas positif, dan bersama-sama mengelola alam semesta dalam rangka merengkuh kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Santri, 2020).

Sebagaimana kaum pria, wanita juga memiliki fungsi yang sama dalam kehidupan, yaitu sebagai *khalifah fil ardl* untuk memelihara kelestarian alam dan memanfaatkan segala yang ada di alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Maka keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Hakikatnya, dua-duanya; pria dan wanita adalah hamba Tuhan. Hal yang membedakan dari keduanya hanyalah ketaqwaan masing-masing individu. Keduanya, baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dalam hal balasan pahala ibadah dan amal shaleh. Allah SWT akan memberikan

ganjaran kepada siapapun, baik pria atau wanita ketika mereka melaksanakan ibadah dan beramal shalih. Yang terpenting adalah ia adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran Islam tidak pernah mendiskriminasi wanita untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria. Kemajuan peradaban Islam hingga kini juga tidak bisa luput dari adanya peran dan kontribusi besar kaum wanita. Hal ini dapat kita lihat dari nama-nama besar para tokoh muslimah yang memberi kontribusi dalam kemajuan peradaban Islam, baik itu dalam bidang sains, agama, hukum, maupun bidang-bidang lainnya. Sejarah mencatat betapa banyak tokoh ilmuwan dan ulama' dari wanita muslimah yang berpengaruh dalam peradaban Islam.

Senada dengan hal itu, Azyumardi Azra menuliskan betapa para ilmuwan muslim sangat menghormati kedudukan wanita. Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa wanita berperan penting dalam mengembangkan khazanah keilmuan Islam dari masa ke masa. Hal ini menarik perhatian para intelektual muslim untuk mengungkap peran wanita dalam peradaban Islam. Hal ini juga diungkap oleh Al-Khatib al-Baghdadi, seorang ahli sejarah yang menuliskan biografi beberapa Ulama wanita dalam karya fenomenalnya yang berjudul “*Tarikh Baghdad*”. Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam kitabnya “*Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*” juga mengungkapkan jumlah Ulama wanita mencapai 1543 orang. Bahkan, Imam al-Sakhawi menuliskan beberapa kamus biografi tokoh-tokoh khusus wanita abad ke-15 dalam karyanya “*al-Daw al-Lami*” dan pembahasan khusus tentang wanita yang diberi tema “*Kitab al-Nisa*” (Azra, 1999).

Sebagaimana diungkapkan oleh para Ulama, bahwa emansipasi wanita sepanjang sejarah terbukti membawa pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam, membawa umat Islam menuju peradaban yang lebih baik dengan memelihara orisinalitas khazanah keilmuan Islam. Hal ini memberikan

pesan bahwa Ulama, tidak hanya pria, tetapi juga wanita, keduanya berperan besar untuk bersama-sama menjalankan tugas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjalankan tugas sebagai khalifah fil ardl. Sehingga pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar (*equal*) dalam pendidikan.

Konsep pendidikan ditinjau darri pandangan Islam, sedikitnya erat kaitannya dengan konsep "*at-Tarbiyah, at-Ta'lim, at-Ta'dib*". Ketiga term ini selalu digunakan oleh para ilmuwan muslim untuk menjelaskan konsep pendidikan dalam pandangan Islam. Namun yang sering digunakan dalam pendidikan adalah istilah "*Tarbiyah*", sebagaimana sering ditemukan fakultas *Tarbiyah* yang ada di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan Islam hakikatnya adalah serangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan guna membentuk generasi Islam melalui pelestarian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), dan pengembangan segenap potensi fitrah manusia secara harmoni berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang pada akhirnya pendidikan akan membentuk manusia yang paripurna yang mampu mengamalkan ilmunya untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat (Langgulung, 1979).

Senada dengan hal tersebut, Abuddin Nata memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam menuju kebahagiaan yang sejati. Pendidikan harus dilandasi spirit ajaran dan memelihara khazanah keilmuan Islam yang mencakup Al-Qur'an, hadis, khazanah pemikiran cendekiawan muslim, dan sejarah peradaban umat Islam. Pendidikan Islam harus bisa berfungsi sebagai perantara bagi umat manusia untuk menyeberangi lautan kehinaan menuju kemuliaan, membebaskan manusia dari kejahiliyahan menuju pencerahan, serta menolong manusia dari ketertindasan menuju manusia yang merdeka (Nata, 2005).

Namun, melihat realitas yang terjadi pada kondisi sosio-kultural masyarakat menggambarkan bahwa pelaksanaan pendidikan belum sepenuhnya merata. Tidak semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah masalah bias gender yang terjadi di kalangan masyarakat yang masih membudaya. Masyarakat masih menganggap rendah dan mengkerdikan peran wanita dalam pendidikan, sehingga hanya sedikit kaum wanita yang dapat menempuh pendidikan yang tinggi di lingkungan masyarakat. Islam sendiri tak pernah membedakan wanita atau pria dalam hal keilmuan atau pendidikan. Bahkan menganjurkan agar kaum wanita menjadi seorang ibu yang berpendidikan agar dapat melahirkan generasi yang terdidik pula. Maka, masing-masing antara pria dan wanita berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa adanya pengkhususan dalam hal suku, ras, ataupun status sosial.

Dewasa ini, emansipasi wanita dalam berbagai aspek kehidupan menjadi

isu yang urgent bagi kemajuan kehidupan dan peradaban Islam. Wanita mulai menyadari bahwa tak seharusnya kaum mereka diperlakukan dengan diskriminatif. Semakin banyak wanita-wanita yang berpartisipasi aktif dan berperan dalam membawa kehidupan masyarakat yang lebih maju. Kesetaraan gender terus mendapatkan perhatian besar dari berbagai kalangan masyarakat dan para aktifis gender. Terutama dalam hal pendidikan, yang diharapkan dapat memberdayakan wanita melalui pendidikan yang baik agar dapat berperan memajukan peradaban masyarakat sebagaimana kaum pria.

Kebebasan kaum wanita dalam berperan di ruang publik bersama kaum pria dianggap hal yang tabu. Dunia pendidikan hingga kini agaknya masih dominan diisi oleh kaum pria. Meski begitu, dalam dekade akhir ini sudah ada sebagian kaum wanita yang mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, kultur sosial budaya masyarakat masih belum bisa menempatkan wanita di posisi yang sejajar dengan pria dalam menjalankan peran pendidikan. Dunia pendidikan masih didominasi kaum pria, seakan-akan kaum wanita hanya sebagai pelengkap saja (Eni & Asroah, 2005).

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Gender dan Emansipasi Wanita dalam Pendidikan Islam

Sebagai cendekiawan muslim dan mufassir, M. Quraish Shihab kerap kali membicarakan permasalahan kesetaraan gender. Ia secara konsisten berusaha mengkaji dan memberikan gambaran secara gamblang kepada kita mengenai bagaimana kesetaraan gender dan peran wanita dalam perspektif ajaran Islam. Hal ini nampak pada tafsirnya "Al-Misbah", beberapa karya ilmiahnya, buku yang berjudul "Membincang Gender" dan karya ilmiah lainnya yang mengkaji gender, yang menjadi rujukan bagi para akademisi, peneliti dan aktivis gender.

M. Quraish Shihab menggambarkan bahwa agama Islam sejatinya tidak pernah membedakan derajat antara pria dan wanita sebagai hamba Tuhan. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar (*equal*) dalam menjalankan misi ketuhanan sebagai *khalifah fil ardl* yang bertugas memelihara kesejahteraan kehidupan dunia. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka untuk dapat menjalankan tugas sebagai *khalifah fil ardl* keduanya harus saling memahami satu sama lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk berkolaborasi. Sebab keduanya adalah diciptakan Tuhan berpasangan, yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang harus dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan misi ketuhanan di muka bumi.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana posisi, kedudukan dan porsi pria dan wanita dalam

menjalankan hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan. Ia menguraikan kesetaraan gender dalam beberapa aspek, yakni kesetaraan dalam penciptaan, perkawinan, kepemimpinan rumah tangga, ketsetaraan dalam kewarisan, kesetaraan dalam kenabian, dan kesetaraan dalam ruang publik (Shihab, 2002). Ia menempatkan posisi dan memberikan porsi wanita atas pria berdasarkan konsep yang jelas sesuai *advis* Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga umat muslim dapat saling berperan menjalankan tugasnya dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana sudah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan.

Lebih lanjut, Quraish menjelaskan bahwa sebenarnya doktrin Al-Qur'an tentang penciptaan manusia dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: (1) manusia diciptakan dari tanah (Adam) (2) diciptakan dari tulang rusuk dan (kasus hawa) (3) diciptakan melalui kehamilan tanpa ayah (kasus Isa) (4) diciptakan melalui proses reproduksi lewat hubungan biologis antara suami-istri, layaknya manusia pada umumnya. Ini mengandung artian bahwa dalam hal penciptaan pria dan wanita, keduanya adalah setara (Shihab, 2013). Untuk kasus penciptaan yang kedua, yakni penciptaan melalui tulang rusuk adam, inilah yang sampai sekarang menjadi perbincangan khususnya bagi para praktisi gender. Sebab konsep yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ini tidak hanya berimplikasi pada sebuah pemahaman yang bias gender, tetapi juga berimplikasi secara psikologis, sosial budaya, pendidikan, bahkan politik. Artinya, kualitas Adam (pria) dianggap lebih unggul dibandingkan Hawa (wanita).

Padahal, diktum ayat Al-Qur'an (QS. Al-Nisa' [4]: 1) hanya menyebutkan bahwa "*daripadanya (nafs wahidah), Dia menciptakan isterinya (wakhalaqa minha zaujaha)*". Dalam menafsirkan ayat ini Quraish Shihab memaknai kata "*nafs wahidah*" dalam pengertian "*ayah manusia seluruhnya*", yakni adam dan pasangannya, Hawa. Sebab dari sinilah dimulainya perkembangbiakan manusia, baik pria maupun wanita. Pasangan Adam memang diciptakan dari tulang rusuknya, namun bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga, atau lebih rendah dibanding dengan pria. Konsep ini memberi makna bahwa semua pria dan wanita pada hakekatnya adalah satu entitas yang sama dan berkedudukan sama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat yang menegaskan, "*Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain*" (QS. Ali Imran [3]:195).

Memang sejatinya manusia, baik pria maupun wanita, mereka lahir dari bersatunya pasangan pria dan wanita (ayah dan ibu). Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan yang dimiliki pria dibutuhkan oleh wanita dan kelemahan-lembutan wanita dibutuhkan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau

tidak maka tidak akan berfungsi dan kain tidak akan dapat terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman (Shihab, 2006).

Sedangkan dalam hal kepemimpinan wanita, ia menyatakan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, yakni suami adalah pemimpin bagi istri beserta keluarganya. Al-Qur'an secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pria (suami) adalah "*qawwamun*" terhadap wanita (istri). Perlu digarisbawahi bahwa "*qawwamah*" atau kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh menjadikannya bertindak sewenang-wenang. Musyawarah adalah satu hal yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk menemukan solusi atas beragam problematika kehidupan, termasuk problem keluarga. Maka, keduanya; suami dan istri harus saling bekerja sama untuk menciptakan kepemimpinan yang baik, yang sesuai tuntunan Islam (Shihab, 2010).

Dalam hal perbedaan biologis yang sudah merupakan kodrat pria dan wanita, Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan aspek fisik atau biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik pria maupun wanita. Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah SWT sehingga sama-sama berpeluang menjadi orang-orang yang berilmu, berpendidikan.

Di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mampu menggunakan potensi akalunya untuk memperoleh ilmu Allah SWT yang ada di dalam semesta ini disebut dengan golongan *Ulul Albab*. Golongan ini merupakan orang-orang yang terpuji, sebab mampu mengembangkan fitrah akal yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya dengan melalui dzikir, tafakkur, dan refleksi terhadap segala kejadian dan penciptaan Tuhan di muka bumi sehingga mampu menangkap isyarat-isyarat Tuhan di alam semesta. Golongan *Ulul Albab* ini tentu tidak terbatas oleh jenis kelamin, ataupun status sosial tertentu, maka pria maupun wanita memiliki potensi menjadi golongan orang-orang berilmu (*Ulul Albab*) (Shihab, 2006). Ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 195 yang menegaskan:

فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رُبُّهُمُ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari

sebagian yang lain. ("Surat Ali 'Imran Ayat 195 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," 2023)"

Ayat di atas mengandung pesan bahwa kaum pria dan wanita adalah bagian dari yang lain, keduanya berpasangan. Masing-masing dari mereka dianugerahi oleh Tuhan fitrah sesuai kodratnya. Mereka sama-sama berpeluang untuk mengembangkan potensi fitrahnya tersebut untuk kemudian saling berlomba-lomba dalam hal menuntut ilmu, mengejawentahkan ilmunya ke dalam amal-amal kebaikan, dan berjihad menegakkan agama Allah di muka bumi. Allah juga memberikan *reward* yang sama kepada siapapun dari keduanya yang beramal shalih dan berjihad di jalanNya, sehingga mereka dapat sama-sama berpotensi menjadi golongan orang-orang yang berilmu (*Ulul Albab*).

Berkaitan dengan pendidikan Islam, Hasan Langgulung menyatakan proses pendidikan harus berdasarkan prinsip-prinsip *At-Tarbiyah* agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (a) pendidikan harus mampu mengembangkan potensi individu untuk menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat, (b) pendidikan harus dinamis dan kontinu mencakup seluruh aspek kehidupan individu maupun kolektif, (c) pendidikan harus dilaksanakan secara holistik dengan memperhatikan konsep belajar, perkembangan anak, psikologis, perubahan sosial, dan membentuk kepribadian, (d) mengantarkan anak didik menjadi insan paripurna dengan mengembangkan potensi fitrahnya untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat (Langgulung, 2008).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pendidikan Islam, pendidikan yang diselenggarakan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip pendidikan Islam dan komponen yang mendukungnya. Termasuk didalamnya adalah pendidikan keluarga. Maka yang menjalankan peran pendidikan tersebut terhadap anak adalah kedua orang tua, terutama wanita (ibu), sebab ia lebih memiliki sifat-sifat yang mengayomi dan lemah-lembut penuh kasih sayang, jika dibanding seorang ayah. Namun sifat keberanian, ketegasan dan kepemimpinan ayah dalam mendukung ibu untuk dapat mendidik anak dalam lingkungan keluarga juga diperlukan (Wartini, 2016).

Dalam pendidikan Islam, keluarga menjadi institusi pendidikan pertama yang berperan penting dalam mendidik si anak dalam tahap perkembangannya. Keluarga menjadi laboratorium awal dalam membentuk sifat, watak, dan karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidiknya adalah kedua orang tua si anak, dalam hal ini sepasang suami dan istri yang tentu menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, baik, dan berkualitas. Sebagai institusi pendidikan informal, keluarga berfungsi untuk mendidik si anak dan membentuk kepribadiannya. Maka, disinilah peran keluarga sangat penting,

terutama wanita (ibu). Ibu adalah pendidik utama bagi si buah hati (anak), bahkan sejak anak berada di alam kandungan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi si anak.

Memang secara kodrati, ayah adalah pemimpin atas istrinya dalam hubungan rumah tangga. Namun perlu dipahami bahwa wanita (istri) menjadi bagian penting dalam tatanan keluarga. Sebab istri berperan menjadi contoh atas arah sikap dan perilaku anak selama masa pendidikan di lingkup keluarga. Sedangkan keluarga adalah subkultural utama dalam jenjang pendidikan Islam. lingkungan keluarga sebenarnya adalah lembaga atau sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi tersembunyi dalam jiwa anak, mengajarkan kepadanya tentang ilmu pengetahuan, membentuk kepribadian yang baik, dan menanamkan nilai-nilai keberanian dan kebijaksanaan, toleransi dan kedermawanan, serta sifat-sifat terpuji lainnya (Taqi, 2022). Oleh karena itu, tugas yang diemban oleh orang tua, terutama ibu dalam keluarga ia memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian anak dan mendidiknya dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, dan bahkan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Sebagaimana pandangan M. Quraish Shihab dengan corak pemikirannya yang khas, ia memberikan gambaran bahwa Islam sesungguhnya menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sejajar (*equal*) di mata Tuhan. Keduanya diberikan Tuhan keistimewaan masing-masing dalam dirinya agar mereka sama-sama saling membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, ia menjadi sebuah sarana yang mendukung manusia, ini mencakup pria dan wanita, agar mampu berkolaborasi dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fil ardl*. Pendidikan diperlukan untuk menyiapkan generasi muda Islam untuk membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang paripurna, baik itu pria maupun wanita. Dan pendidikan yang utama adalah lingkungan keluarga, yang mana pemegang peran sentralnya adalah seorang wanita, yakni ibu.

Pendidikan Islam adalah upaya pelestarian khazanah keilmuan Islam sekaligus sebuah wasilah dalam membentuk manusia menjadi insan yang paripurna, tanpa adanya tendensi baik terhadap pria ataupun wanita. Maka kesetaraan gender dan pembebasan peran wanita untuk mendapatkan pendidikan yang layak penting untuk terus diupayakan berbagai kalangan. Konsep gender sebagaimana tertera dalam diktum Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami dengan secara bijak, agar pendidikan Islam dapat memberdayakan manusia dalam rangka menjalankan misi ketuhanan di muka bumi. Sepanjang

sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa emansipasi wanita dari masa ke masa hingga kini membuktikan bahwa wanita memiliki peran yang besar untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk memberdayakan kualitas wanita sehingga dapat lahir generasi-generasi umat Islam yang berkualitas di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barudi, I. Z. (2004). *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Azra, A. (1999). "Membongkar Peranan Perempuan dalam bidang Keilmuan", dalam *Kepemimpinan "Perempuan Dalam Islam"*. Jakarta: JPPR.
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91.
- Ch, M. (2004). *Paradigma Gender* (II). Malang: Bayu Media.
- Eni, P., & Asrohah, H. (2005). *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surabaya: Alpha.
- Fakihh, M. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani.
- Harlina, S. (1995). *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia.
- Ichwan, M. N. (2013). *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Gender*. Semarang: Rasail Media Group.
- Kasmantoni. (2008). *Lafaz Kalam dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Langgulung, H. (1979). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Langgulung, H. (2008). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Lips, H. M. (2020). *Sex and Gender: An Introduction*. Amerika Serikat: Waveland Press.
- Lloyd-Jones, B. (2009). Implications of Race and Gender in Higher Education Administration: An African American Woman's Perspective. *Advances in Developing Human Resources*, 11(5). <https://doi.org/10.1177/1523422309351820>
- Muhibbin, Z. (2011). Wanita dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(4).
- Nata, A. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.
- Neufeldt, V., & Sparks, A. N. (1995). *Webster's New World Dictionary*. New York: Pocket Star Books.
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Rasyidin, N., & Aruni, F. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Santri, A. (2020). Peran Perempuan Sepanjang Perkembangan Sejarah Peradaban Islam. *UINSU Medan*, 1(4).
- Schenker, J. G. (2002). Gender Selection: Cultural and Religious Perspectives. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 19(9).

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (2 ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: Rasail Media Group.
- Surat Ali 'Imran Ayat 195 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir. (2023). Diambil dari TafsirWeb website: <https://tafsirweb.com/1327-surat-ali-imran-ayat-195.html>
- Taqi, M. (2022). *Anak, Antara Kekuatan Gen & Pendidikan*. Bogor: Cahaya.
- Tierney, H. (1999). *Women's Studies Encyclopedia*. Amerika: Greenwood Publishing Group.
- Tim Penyusun. (2007). *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (III). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wartini, A. (2016). Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Palastren*, 6(2).